



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2023
TANGGAL 9 OKTOBER 2023

2023
ARGA MAKMUR

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
4. Perubahan berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Produk-Produk Hukum KPU Kabupaten Bengkulu Utara, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.



Disahkan di Arga Makmur.

pada tanggal 9 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,












SAMSUL BAHRI

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA	Nomor SOP	:	19 Tahun 2023
	Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	:	9 Oktober 2023
			 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA SAMSUL BAHRI NIP. 196810011989031005
	Nama SOP	:	PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA
DASAR HUKUM			
1	Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;		KUALIFIKASI PELAKSANA 1 Memahami proses penyusunan produk hukum KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		2 Memahami alur penyusunan produk hukum KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		

KETERKAITAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pedoman Tata Naskah Dinas; 2. SOP Penyusunan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu; 3. SOP Penyusunan Keputusan Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu; 4. SOP Penata Usahaan Sub Bagian Umum; 5. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum. 	PERALATAN/PERLENGKAPAN
PERINGATAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agendā; 2. Perangkat Laptop, Printer, dan Scanner; 3. Flashdisk dan Map Ordner; 4. Stempel Salinan; 5. Cep Dinas.
		PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

FLOWCHART PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DI KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA PENGUSUL/BAGIAN	UNIT KERJA PENYUSUN (SUB BAGIAN HUKUM)	ANGGOTA KPU	KETUA KPU	MUTU BAKU		WAKTU/HARI KE	
						KELENGKAPAN	OUTPUT		
1	Menyampaikan usulan rancangan keputusan produk hukum yang akan dibuat dengan ketentuan sistematis sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 dan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022						Draft hard rancangan keputusan	File asli	—
2	Proses penyusunan legal drafting atas usulan rancangan keputusan						Draft hard rancangan keputusan	File asli	Hari ke 1
3	Melakukan pencermatan atas proses legal drafting yang telah disusun oleh unit kerja penyusun						Draft hard rancangan keputusan	File asli	Hari ke 2 s/d hari ke 4
4	Pengajuan rancangan keputusan ke dalam pleno						Draft hard rancangan keputusan	File asli	
5	Pembahasan rancangan keputusan dalam rapat pleno						Draft hard rancangan keputusan		
6	Pengajuan rancangan akhir keputusan						Draft hard rancangan keputusan		
7	Penetapan rancangan akhir keputusan yang ditandatangani oleh Ketua KPU						Draft hard rancangan keputusan	Salinan keputusan asli	Hari ke 5

